

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DI JATUHI SANKSI PIDANA PENJARA (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2019/PN MBN)**

Mohammad Rafli Prananda, Endik Wahyudi  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
m.rafliprananda@gmail.com

## **Abstract**

*Juvenile delinquency in Indonesia is increasing, especially in terms of narcotics abuse, but on the other hand, perpetrators who are still children have the right to the principle of the best interests of children. So it can be said that the imposition of imprisonment on children does not provide a sense of protection for children. The problem in this research is what is the basis for the judge's consideration in imposing imprisonment on children who are perpetrators of narcotics crimes in Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn? And how is the legal protection for children as perpetrators of narcotics abuse criminals who are sentenced to prison? The research method used in this research is normative juridical research. The results of the study indicate that the judge's basic considerations in imposing imprisonment on children who are perpetrators of narcotics crimes in Decision Number: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn, namely the judge believes that children who abuse narcotics are also perpetrators of a crime, so he must also be punished. In this case, the judge still treats the child as a mere criminal, regardless of the child as a victim of a criminal act of drug abuse. The application of legal protection to children as perpetrators of narcotics abuse crimes who are sentenced to prison, namely the right to file an appeal in order to seek action sanctions (treatment), namely medical rehabilitation or social rehabilitation, as stated in Article 11 of Law Number 11 of 2012 concerning the System Juvenile Criminal Justice.*

**Keywords:** *Legal Protection, Children, Narcotics Crime*

## **Abstrak**

Kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain, pelaku yang masih berstatus sebagai anak berhak atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi pidana penjara kepada anak tidak memberikan rasa perlindungan kepada anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mbn? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mbn yaitu hakim berpandangan bahwa anak pelaku penyalahgunaan narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana maka ia juga harus tetap dihukum. Dalam hal ini hakim masih memperlakukan anak sebagai pelaku kriminal belaka, tanpa memandang anak sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara yaitu berhak untuk mengajukan upaya banding guna mengupayakan sanksi tindakan (treatment) yakni rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika

## **Pendahuluan**

Fenomena kenakalan remaja, atau kejahatan anak-anak (yang sering juga disebut dengan *juvenile delinquency*) di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang tidak dilakukan oleh orang dewasa saja dan dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada

peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 Ibukota Provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. (<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>)

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mbn. dengan Terdakwa Anak yang bernama Uswatun Rahmadhanty Binti Herman Pelani, dimana dalam putusan tersebut anak mengkonsumsi narkotika karena diajak oleh abangnya dan teman-temannya dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian dan anak mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Kristal bening dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu disambungkan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong terdakwa hisap. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika dan Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara pada anak. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>)

Meskipun pada dasarnya penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa, sehinggadiancam dengan pidana yang cukup berat. Namun di sisi lain, terdakwa yang masih berstatus sebagai anak berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut memberikan informasi bahwa pemberian sanksi pidana penjara oleh Hakim tidak memberikan rasa perlindungan kepada anak, selain itu anak-anak tetaplah anak dengan kekurangannya yang dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi berupa perawatan dan rehabilitasi.

Melihat kompleksitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penerapan sanksi pidana, maka patut menjadi perhatian kiranya dampak negatif yang ditimbulkannya, yang akan menjadi penjamin terhadap perlindungan hak-hak dasar anak, apabila orientasi kebijakannya ditujukan untuk melindungi

kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yang rumit, apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan pada anak. (Kusno Adi, 2009:42) Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Teori Pidanaan Treatment**

Teori treatment, mengemukakan bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012:96-97)

Treatment sebagai tujuan pidana dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, factor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. (Muladi dan Barda Nawawi, 1992:12) Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. (Joko Sriwidodo, 2019:89)

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon (1987:29) perlindungan hukum ada yang bersifat preventif dan

represif, Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa di Lembaga peradilan Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Untuk itu sanksi pidana yang dijatuhkan bagi Pelaku harus didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan. Penjatuhan Pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pelaku. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. (Wagiati Soetodjo, 2008:29)

### **Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan dan sanksi yang berbeda baik berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana dalam undang undang narkotika dalam Bab XV ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:

a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal III, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;

b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.

c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 Pasal 124, serta Pasal 129;

d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125,serta Pasal 129.

e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126.

f. Perbuatan penyalah guna narkotika bagidiri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu pasal yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).

g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dala Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132. (M Taufik Makarna, dkk, 2003:53)

### **Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika**

Status hukum anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan barkotika yang dimanastatus tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan telah diduga menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu Anak juga dapat berstatus sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana penyalahguna narkotika baik menjadi kurir, pengedaran gelap narkotika, pemakai narkotika dan pencadu narkotika berkewajiban untuk menjalanirehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial dengan didampingi oleh orang tau atau walinya sebagai mana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 55 ayat (1) “ orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai pengatutran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkotika Narkotika yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak. (Muslikan, 2019:7)

Selain berpedoman pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga yang paling penting harus sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebut diatas. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus di sesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak seorang anak dan sesuai dengan Pasa 71 yang berupa Pidana peringatan, Pidana dengansyarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Pidana tambahan terdiri atas; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Selain daripada itu setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengeksekusian terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan anak dibawah umur yang menjadi pelaku ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa di era yang penuh dengan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maupun prekursor narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mbn, dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan anak selaku pelaku dengan dakwaan pertama yaitu dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan Kedua dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan ketiga sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa anak yang bernama Uswatun Rahmadhanty Binti Herman

Pelani, mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian karena diajak oleh abangnya dan teman-temannya dengan cara kristal bening dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu disambungkan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong pelaku hisap. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada anak Uswatun Rahmadhanty Binti Herman Pelani selaku pelaku tindak pidana narkotika tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Atas dasar dakwaan, fakta yang diperoleh di persidangan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka hakim memberikan putusan bahwa anak Uswatun Rahmadhanty Binti Herman Pelani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa, sehingga diancam dengan pidana yang cukup berat. Namun di sisi lain, pelaku dalam perkara tersebut masih berstatus sebagai anak, sehingga berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, artinya penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan demi kepentingan yang terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan si anak.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak".

Menurut ketentuan Pasal 70 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”, disamping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan”.

Jika penulis kaitkan dengan teori Pemidanaan Treatment dari Muladi dan Barda Nawawi yang dikutip oleh Prasetyo dan Barkatullah mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012:96-97)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. (Muladi dan Barda Nawawi, 1992:12) Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. (Joko Sriwido, 2019:89)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menganut teori Treatment sebab rehabilitasi merupakan sanksi pidana tindakan dengan metode perawatan dari efek negatif narkotika dan perbaikan diri, baik fisik, mental, maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”. Dan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik, fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Namun dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn Hakim menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara, hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut dasar *Double track system* bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai system sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Walaupun dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *Double track system* namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar *Double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam system sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern neo klasik. (Barda Nawawi Arif, 1998:42)

Menurut Barda Nawawi Arif sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka system pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *Double track system*. (Barda Nawawi Arif, 1998:43) *Double track system* adalah kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan, atau dengan kata lain *double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. System dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *Double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *Double track system* kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi

tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. (Barda Nawawi Arif, 1998:44)

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Baratullah (2005:88) keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelakuperbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpandangan bahwa penggunaan *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi seperti koin yang memiliki dua sisi yang satu sisi sudah tepat, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pengguna/pecandu narkotika adalah korban sebagai pelaku, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun satu sisi, karena Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih digabung dengan peraturan orang dewasa yang dimana pengguna/pecandu juga suatu tindak pidana/kejahatan, maka pengguna/pecandu narkotika sebagai pelaku anak tetap dapat dihukum pidana tanpa mendapatkan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan.

Dalam hal Hakim dalam memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika yang juga dipandang sebagai korban termuat dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap korban suatu kejahatan, berbunyi sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Seperti telah diuraikan di atas bahwa UU Narkotika menganut *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dikatakan merupakan

kebijakan hakim dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan sanksi melalui putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (dalam hal memberikan sanksi tindakan) karena dapat dilihat dari adanya kata “dapat” pada redaksi ketentuan Pasal 103 ayat (1) merupakan kebebasan hakim memutuskan apakah akan menerapkan ketentuan tersebut atau tidak. Mengenai ketentuan penyelenggaraan pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika tersebut, diatur dalam UU Narkotika, Pasal 56, 57, 58, dan 59.

Pada putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn mengenai kasus anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara dan tidak memerintahkan untuk dilaksanakan pengobatan dan/atau perawatan karena selain ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan kebebasan bagi Hakim. Hal tersebut memberikan arti bahwa hakim hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa dengan memberikan sanksi pidana penjara kepada anak penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan tindakan pengobatan dan/atau perawatan, guna memberikan efek jera kepada anak.

Lembaga Pemasarakatan perempuan kelas II B Jambi;

Sehingga hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian memberikan sanksi pidana penjara kepada anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II B Jambi dengan harapan Anak diberi pembinaan, pembimbingan serta pengawasan yang intensif agar anak tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain yang tidak baik. Dalam hal ini anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak memasukkan mereka ke pusat rehabilitasi untuk dirawat karena Orang tua Anak tidak mempunyai biaya.

Selain itu, pertimbangan hakim mengacu pada hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas IIB Jambi atas nama Anak tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya:

- a. Anak diduga melakukan tindak pidana memakai Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- b. Orang tua Anak menyerahkan kepada Penegak hukum untuk menyelesaikan perkara Anak, namun Orang Tua keberatan jika harus direhab, karena tidak mempunyai biaya;

- c. Faktor utama Anak adalah putus asa, Ibunya tidak segera pulang, sedangkan ayahnya tidak bisa memberikan kasih sayang kepada Anak;
- d. Pergaulan Anak yang salah membuat Anak terjerumus dalam tempat yang salah memakai Narkotika Golongan I bersama pacarnya Habibi;
- e. Anak berpendapat, bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, karena pacarnya yang mengajak menggunakan Narkotika;
- f. Orang Tua Masyarakat, dan Pemerintah setempat mendukung proses hukum terhadap Anak, agar Anak dibina di
- g. Pemerintah setempat berpendapat sebaiknya Anak dibina di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Jambi agar dapat merubah perilaku;

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak bukanlah merupakan pendorong ataupun alasan yang berkaitan tentang perlunya anak menyalahgunakan narkotika tersebut untuk menjalani tindakan pengobatan dan/atau perawatan. Namun dalam pertimbangannya hakim hanya mengacu pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan tersebut menurut penulis dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan kurang efektif bagi anak.

Hal tersebut dikarenakan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hanyalah mempengaruhi terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum merupakan alasan yang mempengaruhi terhadap jenis sanksi yang diberikan. Dimana pelakunya yang masih dalam usia anak-anak hanya digunakan sebagai hal-hal yang meringankan dalam hal lamanya pidana penjara, usia anak tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau Pasal 49 UU tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak

korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika diberikan perlindungan khusus upaya rehabilitasi terhadapnya.

Dalam kasus yang terjadi, jenis pidana yang dijatuhkan tunggal yaitu hanya dalam bentuk pidana penjara, karena adanya beberapa pertimbangan hakim, untuk tidak memberikan sanksi tindakan. Dengan demikian berarti anak para pecandu narkotika dalam kasus tersebut masih diperlakukan sebagai pelaku kriminal belaka, tanpa memandang anak sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penulis berpandangan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan kepada anak penyalahguna narkotika seharusnya mengacu pada teori victimologi yang memberikan dasar pemikiran mengenai bagaimana harus memperlakukan pelaku anak penyalahguna narkotika sebagai korban. Sehingga hakim lebih mengedepankan pemberian sanksi tindakan (treatment) kepada anak selaku penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mbn hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa mempertimbangkan sanksi treatment kepada anak, oleh sebab itu putusan tersebut belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Untuk itu penulis berpandangan pidana penjara yang diberikan kepada anak sebagai penyalahgunaan narkotika adalah keputusan yang kurang tepat, sebab jenis tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*) yang berarti anak sebagai pelaku disini merupakan korban, sehingga pemberian sanksi pidana kepada anak selaku penyalahguna narkotika dapat memberikan dampak yang negatif terhadap anak di masyarakat seperti dehumanisasi dan stigmatisasi.

### **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dijatuh Pidana Penjara**

Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karakteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan dengan pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat. (Supramono Gatot, 2000:158) Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak alinea kedua disebutkan disana “anak dengan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif semakin meningkat<sup>4</sup>. Anak sering kali dalam tindak pidana narkotika menjadi pecandu/pemakai dan kurir narkotika. Misalnya, seorang yang sudah kecanduan narkotika yang diakibatkan karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga bergaul dengan orang-orang lebih tua darinya dan menggunakan narkotika, sehingga anak tersebut merasa penasaran untuk mengkonsumsi narkotika karena dipengaruhi oleh pergaulannya, yang lama kelamaan anak tersebut menjadi pecandu narkotika. Kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mbn dengan Terdakwa Anak yang bernama Uswatun Rahmadhanty Binti Herman Pelani, dimanadalam putusan tersebut anak mengkonsumsi narkotika karena diajak oleh abangnya dan teman-temannya dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian dan anak mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara Kristal bening dimasukan ke dalam pipa kaca setelah itu disambungkan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong terdakwa hisap. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika dan Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara pada anak.

Uraian putusan di atas, memberikan arti bahwa hakim dalam memberikan putusan yang memberikan sanksi pidana penjara kepada anak selaku penyalahguna narkotika belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak. Meskipun pada dasarnya penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa, sehinggadiancam dengan pidana yang cukup berat. Namun di sisi lain, pelaku yang masih berstatus sebagai anak berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian sanksi pidana penjara oleh Hakim tidak memberikan rasa perlindungan kepada anak, selain itu anak-anak tetaplah anak dengan kekurangannya yang dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi berupa perawatan dan rehabilitasi.

Selain itu berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim. Namun dalam hal ini Hakim kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak memperoleh perlindungan hukum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk anak sebagai generasi penerus bangsa. (Phillipus M. Hadjon, 1987:29)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberian sanksi pidana bagianak sebagai Pelaku harus didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan. Penjatuhan Pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak sebagai pelaku. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan. (Wagiati Soetodjo, 2008:29)

Melihat kompleksitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penerapan sanksi pidana, maka patut menjadi perhatian kiranya dampak negatif yang ditimbulkannya, yang akan menjadi penjamin terhadap perlindungan hak-hak dasar anak, apabila orientasi kebijakannya ditujukan untuk melindungi kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yang rumit, apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan pada anak. (Kusno Adi, 2009:42)

Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang penting.

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan



hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau sering disebut dengan anak nakal (anak sebagai pelaku tindak pidana) yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Begitulah juga dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bentuk perlindungannya hukumnya yaitu perlindungan hukum preventif berupa penerapan asas *restorative justice, Diversi, Ultimum Remedium* dan penerapan program pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 60 ayat (2).

Selain itu berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Pelaku Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan demikian putusan hakim tersebut telah memenuhi amanat Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan sanksi pidana tidak mengedepankan sanksi tindakan, sehingga tidak memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi anak selaku penyalahguna narkotika.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan. (Mulyana W. Kusumah, 1981:54) Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Dapat diketahui bahwa asas keadilan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara peradilan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn, belum mencerminkan keadilan masyarakat karena Pelaku selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga putusan Hakim yang memberikan sanksi pidana penjara kepada anak dengan pidana penjara tidak mencerminkan

kepentingan yang terbaik untuk anak guna menjadi anak yang lebih baik. Dalam hal ini hakim, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain: (a) Perlindungan, (b) Keadilan, (c) Nondiskriminasi, (d) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (e) Penghargaan terhadap pendapat anak, (f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, (g) Pembinaan dan pembimbingan Anak, (h) Proporsional, (i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan (j) Penghindaran pembalasan.

Selain itu menurut Maidin Gultom (2008:120) yang menyatakan bahwa ada persoalan yang urgen yang harus dipecahkan pada saat berbicara tentang prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak. Persoalan yang demikian harus dijawab, oleh karena menurut hukum orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Sementara apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak menghukum.

Jika dilihat dari penjatuhan sanksi dari Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn, memang sudah tepat dan sesuai jika dilihat dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengizinkan penjatuhan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 64 huruf e Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta Pasal 64 huruf g yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hukuman penjara kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat berat untuk dijalani oleh anak, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya.

Selain itu walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah diversifikasi, yang merupakan pengalihan dari proses penyelesaian perkara di pengadilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan.

Meninjau pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di Pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Kesepakatan diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. (Darwan Prinst, 2003:24) Untuk itu penulis berpandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak patut diperhatikan, mengingat anak adalah subyek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda dengan subyek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Artinya, penerapan sanksi pidana terhadap anak akan menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih luas.

Hal tersebut sebagaimana pandangan Made Sadhi Astuti dalam jurnal Ni Made Kusuma Wardhani (2018:3) yang menjelaskan mengenai penerapan sanksi khususnya pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif sebagai berikut:

1. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
2. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang

disebut stigma

3. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak

4. Masa depan anak menjadi suram.

Adapun dalam penerapan pidana penjara terhadap anak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembinaan anak di masyarakat, antara lain:

### **Dehumanisasi**

Dehumanisasi merupakan proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial.

### **Stigmatisasi**

Stigmatiasasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. (Koesno Adi, 2015:4)

Menurut penulis penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan. Jika ditujukan upaya preventif ataupun pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya, masih ada sanksi lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial jauh lebih bermanfaat bagi masa depan anak dibandingkan penjatuhan sanksi pidana.

Namun ketika anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah diadili di muka pengadilan oleh hakim, dan dinyatakan bersalah serta diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mbn, maka bentuk perlindungan hukumnya yaitu perlindungan hukum represif.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987:29) perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Selanjutnya terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diberikan sanksi pidana penjara, berdasarkan pasal 67 KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolgning* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu- lintas). (<https://pn-karanganyar.go.id/>)

Selain itu terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah dijatuhi pidana penjara ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tingkat kasasi kepadapihak yang mengajukan upaya hukum, KUHAP mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah

Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut penulis untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim pengadilan negeri, anak harus mengajukan upaya banding untuk mengupayakan sanksi tindakan (treatment) yakni rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, sebab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni menjatuhkan pidana penjara terhadap anak harus dihindari kecuali upaya terakhir. Maka seharusnya jika ada sanksi lain dari pidana penjara harus lebih mengedepankan sanksi lain tersebut dari pada pidana penjara, selain itu hukuman penjara terhadap anak juga dapat berdampak buruk bagi anak. Oleh sebab itu dijatuhinya pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dianggap penulis seolah-olah menyampingkan perlindungan terhadap anak dan lebih mengutamakan penghukuman terhadap anak.

### **Kesimpulan**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mbn yaitu hakim berpandangan bahwa anak pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Dalam hal ini hakim masih memperlakaukan anak sebagai pelaku kriminal belaka, tanpa memandang anak sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk itu penulis berpandangan pidana penjara yang diberikan kepada anak sebagai penyalahgunaan narkotika adalah keputusan yang kurang tepat, sebab jenis tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*) yang berarti anak sebagai pelaku disini merupakan korban, sehingga pemberian sanksi pidana kepada anak selaku penyalahguna narkotika dapat memberikan dampak yang negatif terhadap anak di masyarakat seperti dehumanisasi dan stigmatisasi.

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi pidana penjara yaitu berupa perlindungan hukum represif, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diberikan sanksi pidana penjara berhak untuk mengajukan upaya banding guna mengupayakan sanksi tindakan (treatment) yakni rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, sebab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni menjatuhkan pidana penjara terhadap

anak harus dihindari kecuali upaya terakhir. Maka seharusnya jika ada sanksi lain dari pidana penjara harus lebih mengedepankan sanksi lain tersebut dari pada pidana penjara, hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP).

Dalam hal pemberian sanksi kepada anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memeriksa perkara anak diharapkan lebih mendepankan sanksi tindakan (treatment) berupa rehabilitasi untuk memfokuskan perbaikan fisik dan mental agar anak dapat memperbaiki dirinya untuk kembali pada masyarakat dan keluarganya.

Guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan pemerintah merubah dan memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika seperti dibuatnya peraturan khusus terkait penyalahgunaan narkotika pada anak dengan tidak digabung oleh orang dewasa, serta menghapus sanksi pidana penjara agar anak hanya mendapatkan sanksi tindakan (treatment) berupa rehabilitasi karena pidana penjara mempunyai efek buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, serta tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana tanpa adanya korban sebab yang menjadi korban disini adalah pelaku anak, maka dengan adanya pidana penjara akan sangat merugikan anak.

#### **Daftar Pustaka**

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989  
Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.  
Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.  
Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press, 2019.  
Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.  
Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.  
Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.  
M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana*

*Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.  
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.  
Moeljatno, (Penerjemah) *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.  
Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.  
Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung: Alumni, 1981.  
Muslikan, "Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 7  
Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 03. 2018.  
Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.  
Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.  
Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.  
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga yang disempurnakan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.  
Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988  
Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1995.  
Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang- Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.  
Supramonon Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.  
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta Rajawali Press, 2012.  
Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak (Cetakan Kedua)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.